



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 330 TAHUN 2018
TENTANG
LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI DESA GADINGSARI DAN DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kabupaten Bantul harus diupayakan agar lebih efisien, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pemilik tanah dan masyarakat sekitarnya serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya, sehingga perlu dilaksanakan penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari dan Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/KEP-34.15/I/2017 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI DESA GADINGSARI DAN DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Lokasi Konsolidasi Tanah terletak di :
- a. Desa : Gadingsari
Kecamatan : Sanden
Kabupaten : Bantul
Luas : $\pm 34,25$ Hektar
Jumlah pemilik/peserta : 251 orang
Jumlah bidang : 300 bidang
 - b. Desa : Murtigading
Kecamatan : Sanden
Kabupaten : Bantul
Luas : $\pm 6,6$ Hektar
Jumlah pemilik/peserta : 100 orang
Jumlah bidang : 100 bidang
- KEDUA : Peta Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari dan Murtigading Kecamatan Sanden sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Setiap pemilik hak atas tanah/peserta konsolidasi tanah selama proses pelaksanaan konsolidasi tanah tidak diperbolehkan melakukan peralihan hak atas tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa adanya izin dari Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Setelah dilaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap tanah untuk pembangunan sesuai rencana pembangunan Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 Maret 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Juli 2018
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul;
7. Camat Sanden;
8. Lurah Desa Gadingsari;
9. Lurah Desa Murtigading.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

